



UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

LEMBAGA PENMARU & KERJASAMA

Jln. Ki Hajar Dewantara, Klaten Utara (57438) Telpn (0272) 322363

Fax (0272) 323288

NOMOR : 047/LPK-UWD/I/2023
PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS
TIDAK TETAP PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

DASAR :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Klaten nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten nomor 20 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan;
14. Keputusan Bupati Klaten nomor 800/1 tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dengan ini diberitahukan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten akan menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) non PNS Tidak Tetap di Kabupaten Klaten Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (Tiga puluh lima) tahun bagi pelamar umum dan setinggi-tingginya 40 (Empat puluh) tahun bagi pelamar yang sudah mempunyai pengabdian di Dinas Kesehatan atau di Puskesmas paling sedikit selama 1 tahun.
- c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer atau sebagai Pegawai Swasta;
- e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
- f. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Surat Keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah, *disaat sudah **dinyatakan diterima** menjadi tenaga BLUD Non PNS Tidak Tetap Pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.*
- i. Bersedia bekerja full time dan atau bekerja shift;
- j. Bersedia diputus kontrak apabila terbukti melanggar aturan yang berlaku;
- k. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - Indek Prestasi Kumulatif Minimal 3,0 (Tiga koma nol) untuk semua formasi (Diploma Tiga, Sarjana/S1)
 - Indek Prestasi Kumulatif Minimal 2,6 (Dua koma enam) untuk semua formasi dengan masa kerja di Puskesmas atau Dinas Kesehatan lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Minimal nilai rata-rata 7,0 untuk lulusan SLTA sederajat .
 - Minimal nilai rata-rata 6,5 (enam koma lima) untuk lulusan SLTA sederajat dengan masa kerja di Puskesmas atau Dinas Kesehatan lebih dari 1 (satu) tahun;
- l. Akreditasi Fakultas/Program Studi/Jurusan **minimal B (bukan Akreditasi Universitas)**;
- m. Diutamakan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan surat pengalaman dan atau surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai dari instansi/perusahaan terkait;
- n. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan/keahlian tambahan sesuai kompetensi;

- o. Diutamakan bagi yang menguasai keterampilan di luar bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (seperti: komputer, bahasa asing).

II. PERSYARATAN KHUSUS DAN JUMLAH FORMASI

SYARAT KHUSUS DAN JUMLAH FORMASI TENAGA BLUD NON PNS TIDAK TETAP PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

NO	FORMASI	JUMLAH	KODE FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	SYARAT KHUSUS
1	Dokter	1	01	Profesi Dokter	Memiliki STR yang masih berlaku
2	Perawat	7	02	Minimal D3 Keperawatan	Memiliki STR yang masih berlaku
3	Bidan	16	03	Minimal D3 Kebidanan	Memiliki STR yang masih berlaku
4	Pranata Laboratorium	6	04	Minimal D3 Analisis Kesehatan/D3 Pranata Laboratorium	Memiliki STR yang masih berlaku
5	Asisten Apoteker	2	05	D3 Farmasi	Memiliki STR yang masih berlaku
6	Nutrisionis	7	06	Minimal D3 Nutrisionis	Memiliki STR yang masih berlaku
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	3	07	S1 Promkes / S1 SKM Peminatan Promkes	Memiliki STR yang masih berlaku
8	Fisioterapi	1	08	D3 Fisioterapi	Memiliki STR yang masih berlaku
9	Pengadministrasi Keuangan	25	09	Minimal D3 Akuntansi S1 Manajemen	-
10	Pengadministrasi Umum	7	10	Minimal D3 Komputer	-
11	Pengadministrasi Umum	5	11	SLTA Sederajat	
12	Cleaning Service	1	12	SLTA Sederajat	-
13	Pengemudi	1	13	SLTA Sederajat	Memiliki Sim A, Sim C

III. JENIS JABATAN, JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN

- a. Tenaga Medis : 43 formasi
 b. Tenaga Non Medis : 39 formasi

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai tanggal 29 Januari s/d 04 Februari 2023 dengan tata cara:

- a. Peserta wajib mengirimkan lamaran dan **berkas pendukung disusun sesuai urutan** (dimasukkan amplop tertutup) kepada PANITIA PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK TETAP PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN, JALAN PEMUDA NOMOR 313 KLATEN KODE POS 57412 yang terdiri dari:
1. Surat lamaran ditulis tangan, menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani serta berbahasa Indonesia;
 2. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar (ditulisi nama dan alamat pelamar dibaliknya);
 3. Foto copy E-KTP atau Surat Keterangan dari DUKCAPIL;

4. Foto copy ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan asli, stempel basah instansi yang berwenang dan tidak diperkenankan ijazah sementara/Surat Keterangan Lulus;
5. Akreditasi Fakultas/Program Studi/Jurusan **minimal B (bukan Akreditasi Universitas)** dibuktikan dengan Fotocopy Sertifikat Akreditasi;
6. Melampirkan Asli/Legalisir Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah maksimal tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2023;
7. Melampirkan Asli/Legalisir Surat keterangan catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
8. Foto copy STR yang masih berlaku, bagi pelamar Tenaga Kesehatan;
9. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (contoh terlampir) yang menyatakan:
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta;
 - Bersedia bekerja full time dan bekerja shift;
 - Bersedia diputus kontrak apabila terbukti melanggar aturan yang berlaku
 - Tidak merokok
10. Bagi yang memiliki pengalaman kerja melampirkan Foto copy Surat Keterangan pengalaman kerja yang **dilegalisir**;
11. Foto copy sertifikat diklat/kursus/ketrampilan jika memiliki;
- b. Berkas lamaran diterima Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 **tanggal 29 Januari-04 Februari 2023 cap pos**;
- c. Berkas kelengkapan akan dilakukan seleksi administrasi dan hasilnya akan diinformasikan melalui website dan Papan Pengumuman resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

V. PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS

- a. Peserta ujian tertulis adalah peserta yang memenuhi syarat administrasi yang telah diseleksi panitia dengan rasio 1 : 7 yang akan diinformasikan melalui website <http://dinkes.klatenkab.go.id/> serta papan pengumuman Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada tanggal **11 Februari 2023**.
- b. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti ujian tertulis untuk mengambil undangan dan kartu peserta ujian pada tanggal **13 Februari 2023** di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada jam kerja.

VI. KETENTUAN UMUM PESERTA SELEKSI UJIAN

1. Perlengkapan yang dibawa pada waktu Ujian:
 1. Asli Kartu Peserta Ujian dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Peserta yang tidak membawa Asli Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
 2. Peserta wajib mengenakan pakaian: atasan kemeja warna putih polos, bawahan hitam/gelap (bukan jeans) serta bersepatu hitam;
 3. Peserta wajib membawa alat tulis berupa: bolpoint tinta hitam;
 4. Peserta **tidak boleh** membawa alat bantu hitung dan tidak mengaktifkan alat komunikasi pada waktu pelaksanaan ujian.
2. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dilaksanakan;

VII. PELAKSANAAN SELEKSI UJIAN TEKNIS KOMPETENSI DASAR.

1. Ujian tertulis dilaksanakan dengan sistem pengisian lembar jawab pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Februari 2023

Waktu : 08.00 WIB sd selesai

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten (UNWIDHA)

Jl. Ki Hajar Dewantara, Macanan, Karanganom, Klaten Utara, Klaten

2. Pengumuman hasil ujian seleksi teknis kompetensi dasar dan peserta seleksi ujian selanjutnya diinformasikan melalui website <http://dinkes.klatenkab.go.id/> serta papan pengumuman Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada tanggal **23 Februari 2023**.

VIII. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI UJIAN WAWANCARA.

Ujian wawancara dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Februari 2023

Waktu : 08.00 WIB sd selesai

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten (UNWIDHA).

Jl. Ki Hajar Dewantara, Macanan, Karanganom, Klaten Utara, Klaten

IX. PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN AKHIR

- Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melalui website <http://dinkes.klatenkab.go.id/> serta papan pengumuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada tanggal **27 Februari 2023**;
- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib untuk melakukan daftar ulang pada tanggal **28 Februari 2023** pada jam kerja bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

X. LAIN-LAIN.

- Pelamar hanya boleh mendaftar satu formasi jabatan dan satu rekrutmen;
- Jadwal pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah dan peserta akan diinformasikan melalui website dan papan pengumuman Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
- Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkorian dan atau memberikan Keterangan yang Tidak sesuai, dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seluruh dokumen yang telah diserahkan, menjadi milik Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Klaten dan tidak dapat diminta kembali.
- Keputusan Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Klaten tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Klaten

Pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA LEMBAGA PENMARU & KERJASAMA-UNWIDHA

